



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pergeseran antar unit organisasi dan antara jenis Belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran barjalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4422);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 diubah semula sebesar **Rp1.095.518.650.600,00** (satu triliun sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sejumlah **Rp70.759.243.571** (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga menjadi **Rp1.166.277.894.171** (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula Rp1.074.188.836.070,00

B bertambah/(berkurang) Rp 13.688.613.346,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.087.877.449.416,00

setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. semula Rp1.094.518.650.600,00

b. bertambah/(berkurang) Rp 71.759.243.571,00

Jumlah Belanja Daerah Rp1.166.277.894.171,00

setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) semula Rp21.329.814.530,00

2) bertambah/(berkurang) Rp57.070.630.225,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp78.400.444.755,00

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp 1.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp78.400.444.755,00

setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00

setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
a.	semula	Rp84.989.104.644,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp (103.694.043,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp84.885.410.601,00
	setelah perubahan	
b.	Pendapatan Transfer	
a.	semula	Rp944.990.711.426,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.792.307.389,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp958.783.018.815,00
	setelah perubahan	
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a.	semula	Rp44.209.020.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah	Rp44.209.020.000,00
	Yang Sah setelah perubahan	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah	
1)	semula	Rp26.434.112.111,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp26.434.112.111,00
b.	Retribusi Daerah	
1)	semula	Rp10.914.744.856,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Retribusi Daerah	Rp10.914.744.856,00
	setelah perubahan	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1)	semula	Rp5.420.317.494,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp5.420.317.494,00
	Daerah Yang Dipisahkan setelah	
	Perubahan	

d.	Lain-Lain PAD Yang Sah	
1)	Semula	Rp42.219.930.183,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (103.694.043,00)</u>
	Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp42.116.236.140,00
	setelah perubahan	
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer Pemerintah Pusat	
1)	semula	Rp906.086.982.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.007.692.611,00)</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp900.079.289.389,00
	setelah perubahan	
b.	Transfer Antar Daerah	
1)	semula	Rp38.903.729.426,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.800.000.000,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah	Rp58.703.729.426,00
	setelah perubahan	
(3)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a.	Pendapatan Hibah	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp0,00
b.	Dana Darurat	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1)	semula	Rp44.209.020.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp44.209.020.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas;

- a. Belanja Operasi
 - 1) semula Rp764.935.287.785,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 23.796.594.454,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan** **Rp788.731.882.239,00**
- b. Belanja Modal
 - 1) semula Rp182.364.646.218,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 51.706.273.158,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan** **Rp234.070.919.376,00**
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) semula Rp 7.000.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp(3.973.450.000,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan** **Rp 3.026.550.000,00**
- d. Belanja Transfer
 - 1) semula Rp140.218.716.597,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 229.825.959,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan** **Rp140.448.542.556,00**

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) semula Rp447.921.816.737,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 697.869.619,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan** **Rp448.619.686.356,00**
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) semula Rp303.197.029.302,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 20.601.066.252,00
 - Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan** **Rp323.798.095.554,00**

c.	Belanja Hibah	
1)	semula	Rp13.816.441.746,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.497.658.583,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp16.314.100.329,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp0,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	Belanja Modal Tanah	
1)	semula	Rp 223.550.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.910.480.678,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp2.134.030.678,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1)	semula	Rp38.880.667.135,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.316.848.115,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp54.197.515.250,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1)	semula	Rp67.257.867.281,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.242.867.609,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp81.500.734.890,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1)	semula	Rp66.917.081.802,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.694.513.410,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp86.611.595.212,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1)	semula	Rp9.085.480.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 541.563.346,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp9.627.043.346,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) semula	Rp 7.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.973.450.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 3.026.550.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja Bagi Hasil	
1) semula	Rp3.775.120.697,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp3.775.120.697,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) semula	Rp136.443.595.900,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 229.825.959,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp136.673.421.859,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp21.329.814.530,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp57.070.630.225,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp78.400.444.755,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp 1.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yaitu:

1) semula	Rp21.329.814.530,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp57.070.630.225,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp78.400.444.755,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

1) semula	Rp 1.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
12. Lampiran XII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
14. Lampiran XIV Daftar dana cadangan daerah; dan
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI MAMUJU,



SITI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 3

REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022